

ABSTRAK

Muhammad Amien. 2016. *Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Keguguran Janin Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr.H. M. Fahmi Al-Amruzi. M. Hum. Pembimbing: (II) Zainal Muttaqin. S.Ag, M.Ag.

Kata Kunci: Penganiayaan, Keguguran Janin, Pidana Islam, Pidana Positif

Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah *horizontal*. Sedangkan inisiatif pelaksanaan hukum publik diserahkan kepada negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa beserta perangkatnya. Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang delik penganiayaan serta pengguguran janin yang disengaja. Serta bagaimana ketentuan kedua sistem hukum tersebut dalam menangani gugurnya janin yang ada dalam kandungan akibat penganiayaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang bersifat studi deskriptif komparatif. Untuk mengumpulkan data maka digunakan teknik survei kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

Hasil analisis menyatakan bahwa *pertama*: Berdasarkan pada hukum pidana Islam penganiayaan dikategorikan dalam *Jara'im al-Qisas*, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisas*. *Kedua*: Dalam hukum pidana positif, penganiayaan secara umum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. *Ketiga*: Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menangani kasus penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan keguguran janin terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya dari segi tindak pidana, bahwa perbuatan yang ada dalam kasus tersebut merupakan sebuah delik, karena telah memenuhi unsur-unsur yang merupakan syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah delik. Dari segi pidana, bahwa kedua sistem sama-sama memberikan ancaman pidana untuk orang yang melakukan penganiayaan dan sama juga dalam merumuskan tujuan pemberian pidana yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat serta individu. Perbedaannya adalah, dalam segi pengkategorian, dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut merupakan tindak penganiayaan sengaja, sedangkan dalam hukum pidana positif perbuatan tersebut bisa dikategorikan ke dalam jenis pengguguran bayi dalam kandungan tanpa persetujuan si ibu atau juga ke dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan rumusan luka berat seperti yang ada dalam Pasal 90 KUHP.